



**PUTUSAN**

**Nomor 0375/Pdt. G/2018/PA.Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 21 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0375/Pdt.G/2018/PA.Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 257/39/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir tinggal di kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang laki-laki yang bernama Xxxx, umur 5 tahun sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
  - 3.1. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
  - 3.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah keuangan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Xxxx) terhadap penggugat Penggugat, (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkajene yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/39/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok diberi tanda ( P );

Hlm.3 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Xxxxx, 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung;
  - Bahwa, mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak laki-laki satu orang bernama Xxxxx;
  - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, penyebabnya karena Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, selain persoalan tersebut, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan saksi melihat dipukul dua sampai tiga kali;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx,

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Xxxx, telah memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung;
- Bahwa, mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak laki-laki satu orang;
- Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2013 dan saksi pernah mendengar pertengkarannya;
- Bahwa, pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena orang tua Tergugat masih sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selain persoalan tersebut, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hlm.5 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 11 September 2012 dan telah dikaruniai anak laki-laki satu orang sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2013 disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan Penggugat dan Tergugat, puncak berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Tergugat pergi Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadir dan panggilan kepada Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Hlm.6 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu sebagai ibu kandung dan saudara kandung Penggugat dan saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 172 R. Bg ayat (2) *Junto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; dan saksi-saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat memukul Penggugat dan keluarga Tergugat masih ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan melihat juga Penggugat dipukul oleh Tergugat, dan mengetahui telah terjadi perpisahan tempat tinggal sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa, disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan persangkaan hakim, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak satu orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2013;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat dan keluarga Tergugat masih sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah berjalan selama delapan bulan dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm.8 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, dan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian;

Hlm.9 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat disatukan kembali akan menjadi beban dan belenggu bagi Penggugat dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan akan memunculkan keburukan yang lebih banyak daripada kebajikannya, sehingga memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang bahwa menurut kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka harus dinyatakan telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: ” Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim memandang gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan hukum memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx), terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.Hl. M.H., sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.Hl. M.H. Nasruddin S.Hl., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

ttd

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H

Hakim anggota

Hakim anggota

ttd

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H.

Nasruddin SHI.

Panitera pengganti

ttd

Fahmy Marjan Basir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	371.000,00
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Perincian biaya :

6. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
7. Proses	Rp.	50.000,00
8. Panggilan	Rp.	240.000,00
9. Redaksi	Rp.	5.000,00

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. No.0375/Pdt.G/2018/PA. Pkj